



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU
(LAKJIP)**

**TAHUN 2025
KECAMATAN SUNGAI LIMAU
KAB. PADANG PARIAMAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT akhirnya Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Limau Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman sesuai perubahan rencana strategis Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 tersebut merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, dan menjadi bahan materi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. RKPD tersebut nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025. Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPS) pada Bappeda Kabupaten Padang Pariaman.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini mengakomodasi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Penyajian Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman 2025 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak. Oleh karenanya Kecamatan Sungai Limau diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan.

Prakarsa Kecamatan Sungai Limau dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas, pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang **“menyentuh hati”** dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari **“dilayani”** menjadi **“melayani”**. Akhirnya atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar besarnya.

Sungai Limau, 02 Februari 2026
CAMAT SUNGAI LIMAU
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Pembina NIP. 196/0815 199003 1 021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	Ii
DAFTAR TABEL	I
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	5
D. Issu Strategis (Sretegis Issued)	9
E. Sistimatika Penulisan	10
BAB II. PERENCANA KINERJA	12
A. Rencana Strategis	9
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
C. Perjanjian Kinerja (PK)	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Pengukuran Kinerja	17
B. Capaian Kinerja Kantor Camat Sungai Limau	18
C. Realisasi Anggaran	21
BAB IV. PENUTUP	24
A. Kesimpulan	24
B. Lagkah Kedepan	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Penduduk	3
Tabel 1.2.	Jumlah Pegawai	4
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Strategis	14
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama	14
Tabel 2.3.	Perjajian Kinerja	16
Tabel 3.1.	Pengukuran Dengan Skala Ordinal	18
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja	18
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Sasaran I	19
Tabel 3.4.	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran I	19
Tabel 3.5.	Capaian Kinerja Sasaran II	20
Tabel 3.6.	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran II	20
Tabel 3.7.	Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran tahun 2025	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjiaan Kinerja Camat Tahun 2025	73
Lampiran 2	Perjanjiaan Kinerja Perubahan Camat Tahun 2025	75
Lampiran 3	IKU tahun 2025 - 2029	78

BAB 1 PENDAHULUAN

A

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sungai Limau selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Sungai Limau sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk daripengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan menuju ***“Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Masyarakat yang Religius dan Berbudaya Berdasarkan Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah.”***

B

Gambaran Umum

Gambar 1.1

Peta Wilayah Kabupaten Padang Pariaman



Kecamatan Sungai Limau adalah salah satu Kecamatan dari 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang berlokasi di Jl. Jalan Raya Kampung

Dalam - Basung, Kode Pos 25552. Secara geografis Kecamatan Sungai Limau berada pada 100 16 ‘00” Bujur Timur 0 39 ‘00” Lintang Selatan. Kecamatan Sungai Limau Dalam terletak pada ketinggian dari permukaan laut adalah $\pm 25 - 1000$ m dpl dengan Luas Daerah 36,25 km².

Wilayah Kecamatan Sungai Limau berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan :

1. Sebelah Utara : Sungai Geringging
2. Sebelah Timur : Kecamatan V Koto Kampung Dalam
3. Sebelah Selatan : Kecamatan V Koto Kampung Dalam
4. Sebelah Barat : Samudra Indonesia

Kecamatan Sungai Limau terdiri dari 4 nagari dan 28 korong. Jumlah penduduk Kecamatan Sungai Limau adalah 32,807 jiwa yang terdiri dari 15,306 orang laki – laki dan 17.501 orang perempuan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Penduduk

NO	NAGARI	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
I	PILUBANG	7.821	9.931	17.752
II	KURANJI HILIR	4.797	4.818	9.615
III	GUGUAK KURANJI HILIR	1,152	1,241	2,393
IV	KOTO TINGGI KURANJI HILIR	1.536	1.511	3.047
JUMLAH		15.306	17.501	32.807

Sumber Data : Kec.Sungai Limau dalam angka tahun 2025

Tabel 2
JUMLAH PEGAWAI
KANTOR CAMAT SUNGAI LIMAU

NO	NAMA	PANGKAT/GO LONGAN	PEND.	JABATAN/ESELON	KET.
1	2	3	4	5	6
1	DAWANIS, SE	Pembina (IV/ b)	S.1	Camat / III.A	
2	ELNI SARI, S.KM.M.KES	Pembina (IV/ a)	S.1	Sekcam / III .A	
3	MULYADLI.S,Ag	Penata Tk,I (III/d)	S1	Kasi Kesra / IV.A	
4	INDRAWATI.S.Sos	Penata Tk,I (III/d)	S1	Kasi Yanum / IV.A	
5	MISTRATURZANA. SE	Penata Tk.I (III/d)	S1	Kasi Pemerintahan / IV.A	
6				Kasi Terantib / IV.A	
7	FITRIYANTI, S.Pt	Penata Tk,I (III/d)	S1	Kasi PM / IV.A	
8				Kasubag Umum dan Kepegawaian/IV.B	
9				Kasubag Perencanaan dan Keuangan / IV.B	
11	SAMSUDIN	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	SLTA	Staf	

C Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal yang harus dikerjakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada suatu Dinas/Instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan Program Kerja yang sudah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-

undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman bahwa Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan
10. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
4. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan

- pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
6. Pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
9. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
10. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjad ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.
11. Pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh bupati, yang meliputi aspek :
- a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan;
12. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
14. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

D **Isu Strategis (Strategic Issued)**

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan, Kecamatan Sungai Limau sebagai perpanjangan tangan dari Bupati Padang Pariaman menemui beberapa permasalahan. Apabila permasalahan itu tidak cepat ditanggulangi akan berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Sungai Limau.

Dari hasil identifikasi masalah yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang bisa dijadikan isu strategis antara lain :

1. Rendahnya pendidikan seni baca al-Qur'an di Kecamatan Sungai Limau yang ditandai rendahnya peringkat musabaqah tilawatil qur'an Kecamatan Sungai Limau dalam 3 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh antara lain :
 - a. Minimnya guru TPA yang memiliki kemampuan seni baca al-Qur'an;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan pondok Al-qur'an kecamatan dan nagari;
 - c. Belum optimalnya Program Gerakan Magrib Mengaji (GEMA) di Kecamatan Sungai Limau
2. Rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan nagari ditandai dengan lambatnya pencairan Dana Nagari dan masih ditemuinya kesalahan dalam pembuatan pertanggung jawaban sehingga laporan realisasi anggaran seringkali tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Kabupaten. Hal ini disebabkan antara lain :
 - a. Belum adanya Klinik Konsultasi yang diperuntukkan kepada seluruh Perangkat Nagari;
 - b. Belum dilakukannya pendampingan terhadap aparatur pemerintahan nagari.
 - c. Minimnya pelatihan yang diberikan terhadap aparatur pemerintahan nagari.
3. Belum optimalnya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Sungai Limau yang ditandai dengan masih adanya masyarakat yang mengeluhkan lambatnya pemberian layanan, petugas tidak berada di tempat dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh antara lain :
 - a. Kurangnya kuantitas sumber daya manusia di Kantor Camat Sungai Limau.
 - b. Belum semua ASN Kantor Camat Sungai Limau memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
 - c. Belum adanya standar pelayanan dan standar operasional prosedur di Kecamatan Sungai Limau.
4. Semakin berkurangnya keinginan masyarakat untuk ikut gotong- royong yang disebabkan oleh antara lain :
 - a. Kurangnya dorongan dari pemerintah kecamatan dan nagari untuk melaksanakan gotong-royong.
 - b. Minimnya masyarakat yang hadir pada saat gotong-royong.

- c. Adanya sebagian masyarakat berasumsi bahwa biaya untuk kebersihan lingkungan sudah terakomodir dalam Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Pada saat sekarang ini masyarakat semakin kritis. Sedikit saja mereka kecewa dengan pelayanan yang kita berikan mereka tidak segan-segan melaporkannya kepada pihak berkompeten atau menyatakannya melalui media sosial baik facebook, whatsapp, telegram dan media sosial lainnya.

E

Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Limau tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada BAB ini disajikan Latar Belakang, Gambaran Umum Kecamatan Sungai Limau, Tugas Pokok dan Fungsi, Issu Strategis (Strategic Issued) dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Limau tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Kecamatan Sungai Limau menyajikan capaian kinerja Kecamatan Sungai Limau untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Sungai Limau sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Sungai Limau. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Sungai Limau sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kecamatan Sungai Limau untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Kecamatan Sungai Limau berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2026 melalui Renstra Kecamatan Sungai Limau 2025-2026 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Kecamatan Sungai Limau pada tahun 2025 merupakan tahun pertama dari periode Renstra Kecamatan Sungai Limau.

Untuk mencapai kinerja Kecamatan Sungai Limau pada tahun 2025, Kecamatan Sungai Limau menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2025. Dan menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Limau tahun 2025. Target-target kinerja Kecamatan Sungai Limau tahun 2025 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Kecamatan Sungai Limau.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Limau tahun 2025.

A. RENCANA SRATEGIS

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bapelitbangda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2026.

1. VISI

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan

tersebut, maka Visi Kecamatan Sungai Garinggiang mengacu pada Visi Kabupaten Padang Pariaman periode Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

“PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi Padang Pariaman Maju dan Sejahtera mengandung makna yang mencerminkan harapan dan tujuan utama pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Visi ini menjadi komitmen pemerintah daerah untuk mendorong transformasi menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dengan fokus pada kemajuan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- **MAJU**

Mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menciptakan daerah yang dinamis, kompetitif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

SEJAHTERA Pembangunan Padang Pariaman ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman lebih maju dalam berbagai aspek pembangunan termasuk :

1. **Ekonomi** : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Ini mencakup upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. **Pendidikan dan Kesehatan**, Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Program-program seperti Beasiswa Angkat Generasi Indonesia Terdepan (BANGKIT) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sejahtera (JAMSEHAT) menjadi bagian dari strategi ini.
3. **Tata Kelola Pemerintahan**, Membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal ini termasuk penerapan teknologi dalam pemerintahan (smart city) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.

- **SEJAHTERA**

Tujuan akhir dari proses pembangunan, yaitu tercapainya kondisi kehidupan masyarakat yang layak, adil, dan bermartabat. Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah untuk meningkatkan kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak, meliputi :

1. Kesejahteraan Ekonomi : Masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, perumahan, dan pendidikan, termasuk juga pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.
2. Kesehatan dan Pendidikan, Kesejahteraan juga berarti adanya akses yang baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan berpendidikan.
3. Kehidupan Sosial dan Budaya, Sejahtera juga mencakup aspek sosial dan budaya, di mana masyarakat dapat menjalani kehidupan yang harmonis, menjaga tradisi, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial.

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan 5 (lima) misi yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas.
2. Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
3. Mewujudkan Pembangunan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata.
4. Mewujudkan infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Kecamatan Sungai Limau berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati

Padang Pariaman untuk tahun 2025-2029. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Sungai Garinggiang dengan Dokumen RPJMD 2025-2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Sungai Garinggiang harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bapelitbangda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Sesuai dengan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD, Kecamatan Sungai Garinggiang dalam menjalankan perannya untuk tahun 2025-2029 mendukung misi ke 1 (satu) yaitu **“Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas.”**, dengan melaksanakan tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas” terhadap pencapaian sasaran “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas”. dengan strategi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dan terukur.
2. Memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Memperkuat budaya integritas dan penerapan zona integritas.
4. Mengembangkan pusat layanan masyarakat yang terintegrasi di Kecamatan

Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2025

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sungai Garinggiang tahun 2025 berdasarkan Renstra th 2021-2025 dapat diuraikan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hubungan Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran Strategis Berdasarkan Rensra 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
1.	Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan Yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis, melalui penyelenggaraan pemerintah yang professional, aspiratif dan transparan.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan
			Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan
			Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sungai Limau tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 dapat diuraikan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Hubungan Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran Strategis Berdasarkan Rensra 2026-2029

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, erkeadilan, demokratis, Melalui Penyelenggaraan pemerintah yang professional, aspiratif dan transparan.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan
			Indeks Kualitas Kepuasan Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah
				Nilai Daerah AKIP Perangkat

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sungai Limau maka ditetapkan Keputusan Camat Sungai Limau tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sungai Limau tahun 2025 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sungai Limau tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahunan Perubahan Kecamatan Sungai Limau tahun 2025 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Limau tahun 2025 (Tabel 2.3) dan (Tabel 2.4) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Rensra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Formulasi Pengukuran	Penanggung Jawab
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%	Jumlah Pemerintahan umum yang terselenggara / jumlah pemerintahan umum ditingkat Kecamatan x 100 %	Seluruh Kepala Seksi Kec. Sungai Limau
2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kualitas Kepuasan Masyarakat	90	Hasil Suvei Kepuasan Masyarakat	Kasi Pelayanan Umum Kec. Sungai Limau
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	Jumlah partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah/Jumlah peran serta Masyarakat dalam proses pembangunan x 100 %	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kec. Sungai Limau
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	80	Nilai SAKIP kecamatan dari Inspektorat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sungai Limau

Untuk sasaran 1 dan sasaran 2 sumber data berasal dari Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Sungai Limau, untuk sasaran 3 data berasal dari dokumen Musrenbang Kecamatan Sungai Limau, sedangkan sasaran 4 data berasal dari hasil Review Tim Sakip Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Rensra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Formulasi Pengukuran	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100 %	Jumlah Pemerintahan umum yang terselenggara/ jumlah pemerintahan umum ditingkat Kecamatan x 100 %	Seluruh Kepala Seksi Kec. Sungai Limau
2.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75	Jumlah partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah/Jumlah peran serta Masyarakat dalam proses pembangunan x 100 %	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kec. Sungai Limau
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70.75	Nilai SAKIP kecamatan dari Inspektorat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kec. Sungai Limau

Untuk sasaran 1 data berasal dari Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Sungai Limau, untuk sasaran 2 data berasal dari dokumen Musrenbang Kecamatan Sungai Limau, sedangkan sasaran 3 data berasal dari hasil Review Tim Sakip Kabupaten Padang Pariaman.

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan

untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber danayang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Camat Sungai Limau dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Keputusan Camat tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Limau tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Limau tahun 2025 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Limau akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Sungai Limau yang dituangkan dalam Laporan Kinerja seperti Pada Tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Camat Sungai Limau Tahun 2025
berdasarkan Renstra 2021-2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggarakan di tingkat kecamatan	100 %
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100 %
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	80

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Sungai Limau Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100 %
2.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah	75 %
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70.75

Dari tabel 2.5 dan tabel 2.6 diatas dapat dilihat perjanjian Kinerja Camat Sungai Limau tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2025 dengan masing-masing indicator kinerja dan target kinerja terdiri dari 4 sasaran strategis. Sedangkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Sungai Limau tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 diselaraskan menjadi 3 sasaran strategis dengan indicator kinerja dan target yang sedikit mengalami perubahan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kantor Camat Sungai Limau telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Kantor Camat Sungai Limau selama tahun 2025. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran Dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
85 ke atas	Sangat Berhasil
$70 < x < 85$	Berhasil
$55 < x < 70$	Cukup Berhasil
$x < 55$	Kurang Berhasil

B. Capaian Kinerja Kantor Camat Sungai Limau

Capaian kinerja Kantor Camat Sungai Limau tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan realisasi serta capaian kinerja tahun 2025, kecamatan Sungai Limau melakukan upaya dalam memenuhi laporan tepat waktu dan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, serta membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja Kantor Camat Sungai Limau selama tahun 2025, adalah sebagai berikut (tabel 3.2) :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Sungai Limau
berdasarkan PK Tahun 2025 (Periode Renstra 2021-2026)

Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)	Interpretasi
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %	100 %	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	92	82,8 %	Sangat Berhasil
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100 %	98 %	98 %	Sangat Berhasil
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	80,00	60.80	-	Tidak Berhasil

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Sungai Limau
berdasarkan PK Perubahan Tahun 2025 (Periode Renstra 2025-2029)

Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)	Interpretasi
1.	Meningkatnya kualitas fasilitas dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100 %	100 %	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah	75 %	98 %	98 %	Sangat Berhasil

3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70.55	60.80	60.80	Tidak Berhasil
----	---	-----------------------------	-------	-------	-------	----------------

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Interpretasi
						Target	Realisasi	%	
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	100%	100%	90	92	82,8 %	Sangat Berhasil
3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Persentase	100%	100%	100%	100 %	100	Sangat Berhasil
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	B	B	BB	60,80	60,80	Kurang berhasil

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan Tahun 2023, 2024 dan 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Interpretasi
						Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100	Sangat Berhasil

2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah	Nili	100%	100%	100	100	100	Sangat Berhasil
3	Meningkat ya Transparasi dan Akuntabilits Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	B	80.00	60,80	60,80	kurang berhasil

Tabel 3.6

Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Sasaran Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Realisasi						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	95%	95%		95,93%	Berhasil
2	Meningkat kan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	100	100	100	80	90	100	96	100	95	92	94		100%	Berhasil
3	Meningkat kan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	98%	100%		95,93%	Berhasil
4	Meningkat kan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	B	B	BB	BB	BB	A	B	B	B	B	.B	-	-	Kurang Berhasil

Tabel 3.7
Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Sasaran Strategis Organisasi

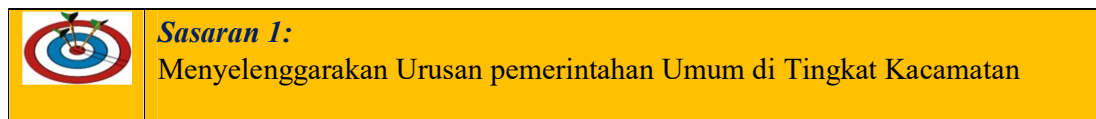
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Realisasi						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	Persentase.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	95%	95%		100%	Berhasil
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Persentase.	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	95%	98%	100%		100%	Berhasil
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektoral	Nilai	B	B	BB	BB	BB	A	B	B	B	B	.B	-	-	Kurang Berhasil

Dilihat dari perbandingan realisasi dari tahun 2023, tahun 2024 dan tahun 2025 Kegiatan ini terlaksana dengan baik dibuktikan realisasi kegiatan mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Sungai Limau serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kecamatan Sungai Limau. Dalam menjalankan kegiatan ini di kecamatan Sungai Limau terkendala dalam hal kekurangan SDM, khusus SDM yang mengisi Jabatan di Kecamatan Sungai Limau semenjak Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025 sampai saat ini di tidak ada yang mengisi Jabatan(Kosong)

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Kantor Camat Sungai Limau tahun 2025 : Capaian kinerja Kecamatan Sungai Limau tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

.Capaian kinerja Kecamatan Sungai Limau Tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja Kecamatan Sungai Limau selama tahun 2025, adalah sebagai berikut :

C. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Kantor Camat Sungai Limau tahun 2025 :



Sasaran 1 : Menyelenggarakan Urusan pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan , Pada kecamatan Sungai Limau banyak urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan, sebagai perpanjangan tangan dari kabupaten Padang Pariaman ada beberapa Urusan yang di tangani langsung oleh Pemerintahan Kecamatan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan Sungai Limau pada tahun 2025 tercapai 100 %, sedangkan pada tahun 2024 tercapai 98 % berarti naik 3 % dari tahun sebelumnya.

Dalam rangka meningkatkan Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan Sungai Limau telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa indikator persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara di tingkat kecamatan Tahun 2025 Analisa indikator penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan terdapat pada table 3.8 di bawah ini;

Tabel. 3.8

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan pada tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Capaian 2025			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian%	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara di tingkat kecamatan	98	100	100%	100%	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas maka indikator Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 98 % dari target yang ditetapkan (100 %), dengan kategori Berhasil (100 %).

Tabel 3.9
Program dan Kegiatan pendukung sasaran 1

Program		Kegiatan	
1.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	2.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

Hal Ini disebabkan karna adanya kegiatan koordinasi penanganan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan yang melibatkan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sungai Limau meliputi Kapolsek, Danramil, Kepala KUA, Kepala Puskesmas. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Sungai Limau serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang saling bersinergi dalam penanganan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di Kecamatan Sungai Limau.

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah meliputi kegiatan pengiriman kafilah MTQ Kecamatan ke 49 Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di nagarai Anduring dan kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Kecamatan Sungai Limau

b. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dan Tahun 2025

Tabel : 3.9

Capaian Kinerja Indikator Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Interpretasi
					Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat Kecamatan	%	98	90	100	100	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan tahun 2024 capaiannya meningkat 2% yaitu 100 % .

Hal ini disebabkan adanya Koordinasi yang dilakukan setiap bulannya dengan Babinkantibmas dan Babinsa se Kecamatan Sungai Limau untuk Penyelenggaraan Pemerintahan umum yang diselenggarakan di kecamatan

Serta Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja kurangnya tanggapan untuk berkoordinasi yang dilakukan setiap bulannya dengan Babinkantibmas dan Babinsa se Kecamatan Sungai Limau untuk Penyelenggaraan Pemerintahan umum yang diselenggarakan di kecamatan

c. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Tabel : 3.10

Capaian Kinerja indikator penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan tahun 2025 dibandingkan dengan target perencanaan strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah		Realisasi Jangka Menengah		Interpe stasi
				2024	2025	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat Kecamatan	%	100	90	98	100	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan target perencanaan strategis, adanya terjadi kenaikan realisasi dari tahun 2024 ke tahun 2025 yaitu 3%, gambar pencapaian indikator penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan 2024 - 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Penyebab adanya kenaikan dari tahun 2024 – 2025 itu dikarenakan karena adanya koordinasi yang baik antara Pemerintahan kecamatan dengan Kepolisiann Danramil Dinas Instansi yang ada di kecamatan Sungai Limau dengan mengadakan Rapat Koordinasib setiap bulanya untuk penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Faktor Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan karena adanya dukungan anggaran, dukungan sumber daya manusia (Kasi Trantib dan Kasi Kesra Keberhasilan ini juga melibatkan dinas dan instansi terkait seperti :

- (1) Kapolsek Sungai Limau beserta Babinkamtmbmas setiap nagari dalam melakukan monitoring setiap kegiatan dan kejadian yang terjadi dikecamatan Sungai Limau dengan berkoordinasi dengan Pemerintahan Kecamatan
- (2) Danramil Sungai Limau beserta Babinsa Nagari Sekecamatan juga melakukan monitoring setiap kegiatan dan kejadian yang terjadi dikecamatan Sungai Limau dengan berkoordinasi dengan Pemerintahan Kecamatan
- (3) UPTD dan Korwil yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Limau juga ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan
- (4) Wali nagari dan Perangkat Nagari juga berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait Kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan
- (5) Pondok Al-qur'an Kecamatan dalam melakukan pembinaan kepada Kahfilah Kecamatan dalam mempersiapkan Lomba MTQ Tingkat Kabupaten Padang Pariaman

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian kinerja yang dapat diraih sebesar 98 % dan realisasi keuangan sebesar 99,36 %. Total anggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp 44.095.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.121.100,-. Dari penyajian tersebut pencapaian kinerja sudah maksimal jika dibanding dengan capaian keuangannya. Ini artinya adanya efisiensi pada penggunaan anggaran

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sebagai bentuk keberhasilan kegiatan dengan sasaran Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan) antara target dan realisasi adalah kurang sedikit dari target yang ditentukan yaitu sebesar 99.36 %. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan selama tahun 2025, dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.6.400.000 dan terealisasi Rp.6.286.500 atau sebesar (99,00%).

- (2) Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dianggarkan sebesar 70.659.600 dan terealisasi Rp.67.172.750 atau sebesar (99,72 %)

g. Program – Program Pendukung Capaian IKU

Dalam rangka meningkatkan fasilitasi pembinaan pengamalan agama, Kecamatan Sungai Limau telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan terdapat pada table di bawahini;

Dalam rangka meningkatkan fasilitasi pembinaan pengamalan agama, Kecamatan Sungai Limau telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan terdapat pada table di bawahini;

Tabel 3.11
Program dan Kegiatan pendukung sasaran 1

Program	Kegiatan
1. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban UmumPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sungai Limau dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan yang melibatkan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sungai Limau meliputi Kapolsek, Danramil, Kepala KUA, Kepala Puskesmas. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Sungai Limau serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang saling bersinergi dalam penanganan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di Kecamatan Sungai Limau.

Tabel 3.7

Realisasi kinerja kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8	8	Laporan

Gambar 3.1
Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Penanganan Kantrantibmas



2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah meliputi kegiatan pengiriman kafilah MTQ Nasional ke 49 Tingkat Kabupaten Padang Pariaman di Kecamatan Sungai Limau dan kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 di Kecamatan Sungai Limau.

Tabel 3.8

Realisasi kinerja kegiatan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh	4	4	Nagari

Kegiatan ini terlaksana dengan baik dibuktikan realisasi kegiatan mencapai target yang telah di tentukan. Hal ini di karenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Sungai Limau serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kecamatan Sungai Limau. Dalam menjalankan kegiatan ini di kecamatan Sungai Limau Tidak Terkendala

Gambar.3.2

Dokumentasi MTQ Nasional ke 49 Tingkat Kabupaten Padang Pariaman



Gambar.3.3
Foto HUT RI Ke 79 Tahun 2025



Sasaran 2 Kecamatan:
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik

Pada Sasaran 2 ini memiliki 2 (Dua) buah Indikator Kinerja yang diampu oleh kecamatan tentang Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan juga memiliki pelayanan tepat waktu. Pada Kecamatan Pelayanan dilakukan satu pintu yang dinamakan PATEN dimana semua urusan surat menyurat masuk dulu kebagian PATEN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel. 3.9

Capaian Kinerja Indikator Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang dilayani dan pelayanan yang tepat waktu Yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan Tahun 2025

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Tahun 2025				Interpestasi
			Satuan	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas kepuasan masyarakat	%	100	100	%	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas maka indikator Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang dilayani dan Persentase pelayanan yang tepat waktu yang terselenggara ditingkat kecamatan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 % dari target yang ditetapkan (100 %), dengan kategori Sangat Berhasil (100 %).

b. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dan Tahun 2025

Tabel 3.10

Perbandingan Target Dan realisasi Kinerja 2024 dan 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025			Interpestasi
						Target	Realisasi	%	
		IKU							
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas kepuasan masyarakat	%	100	100	100	100	%	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ditingkat kecamatan tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan tahun 2024 capaiannya sama dengan tahun 2025 yaitu 100 %.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Tabel : 3.11

Capaian Kinerja indikator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani dan pelayanan yang tepat waktu Yang Terselenggara ditingkat kecamatan tahun 2025 dibandingkan dengan target perencanaan strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah			Realisasi Jangka Menengah			Interpestasi
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	
		IKU								
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas kepuasan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ditingkat kecamatan tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan target perencanaan strategis, tidak

adanya terjadi penurunan maupun kenaikan realisasi dari tahun 2023 ke tahun 2025 yaitu 100 %, gambar pencapaian indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terselenggara ditingkatkecamatan 2024 – 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terlaksananya pembinaan terhadap sekolah pelaksana program UKS sebanyak 5 (Lima) sekolah.

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Sungai Limau dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, Faktor faktor keberhasilan kegiatan tersebut dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Sungai Limau serta Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Melakukan pembinaan secara maksimal terhadap sekolah-sekolah.
- (2) Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan UKS
- (3) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun laludan beberapa tahun terakhir.
- (4) Menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik
- (5) Tersedianya alur pelayanan publik yang jelas di kecamatan
- (6) Menyediakan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.
- (7) Membuat kotak kepuasan pelayanan dan saran yang dapat dinilai di tingkatkepuasan pelayanan masyarakat di kecamatan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian kinerja yang dapat diraih sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Total anggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp 4.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.000.000,-. Dari penyajian tersebut pencapaian kinerja sudah

maksimal jika dibanding dengan capaian keuangannya. Ini artinya adanya efisiensi pada penggunaan anggaran.

f. Program Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sebagai bentuk keberhasilan kegiatan dengan sasaran indikator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani dan pelayanan yang tepat waktu yang terselenggara ditingkat kecamatan antara target dan realisasi adalah sama dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 100 %. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan selama tahun 2024, dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan sebesar Rp.4.000.000 dan terealisasi Rp.4.000.000 atau sebesar (100,00%).
- (2) Kegiatan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan RP.0,-

Berbagai macam bentuk program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam upaya pencapaian terhadap Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terselenggara ditingkat kecamatan, adapun upaya bentuk –bentuk kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : “Dalam rangka pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di Kecamatan Sungai Limau, Pemerintah Kecamatan Sungai Limau telah melakukan berbagai upaya yang direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan”.

a. Program – Program Pendukung Capaian IKU

Tabel 3.11
Program dan Kegiatan pendukung

Program	Kegiatan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan.

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terlaksananya pembinaan terhadap sekolah pelaksana program UKS sebanyak 3 (tiga) sekolah.

Tabel 3.12
Realisasi kinerja kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	3	UKS

Gambar.3.4
Pembinaan UKS



b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a.** Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya terlaksananya kegiatan penerbitan surat izin/rekomendasi, surat keterangan tidak mampu dan surat-surat masuk sebanyak 180 (seratus delapan puluh) surat.

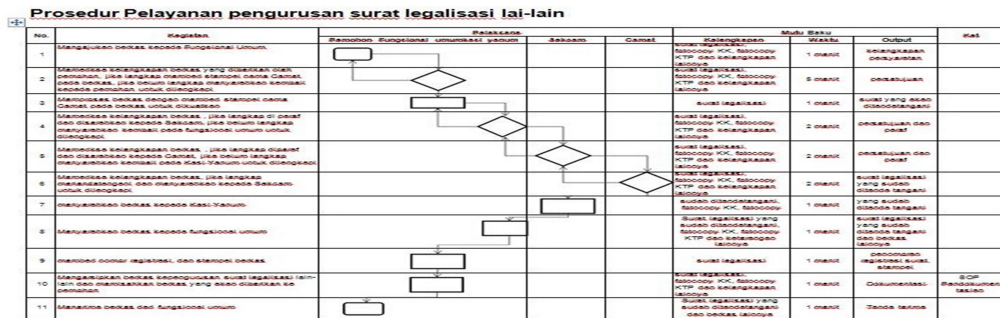
Tabel.3.13
Realisasi kinerja kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenanga lain yang dilimpahkan	180	10	Surat

Gambar.3.5
Pelayanan Pada Masyarakat



Gambar.3.6
SOP Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)



JENIS PELAYANAN YANG ADA DI KECAMATAN SUNGAI LIMAU

1. Surat Miskin (SKTM)
2. Surat keterangan kelakuan baik (SKBB)
3. Surat Penghasilan Orang Tua
4. Surat keterangan ahli waris tanah

5. Surat keterangan haji
6. Surat keterangan ahli waris haji
7. Surat keterangan ahli waris meninggal dunia
8. Surat keterangan meninggal dunia
9. Surat Keterangan Rumah
10. Surat keterangan bersih diri
11. Daftar susunan keluarga

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Sungai Limau dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, Faktor faktor keberhasilan kegiatan tersebut dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Sungai Limau serta Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan secara maksimal terhadap sekolah-sekolah. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan UKS
- b. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik
- d. Tersedianya alur pelayanan publik yang jelas di kecamatan
- e. Menyediakan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.
- f. Membuat kotak kepuasan pelayanan dan saran yang dapat dinilai di tingkat kepuasan pelayanan masyarakat di kecamatan



Sasaran 3 Kecamatan:

Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan

Pada sasaran 3 ini dimana kut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembanguna daerah. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama.

Tabel. 3.14

**Capaian Kinerja Indikator Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam
Proses Pembangunan Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025				Interpestasi
			Satuan	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	%	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas maka indikator Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan dan Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah yang terselenggara ditingkat kecamatan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 % dari target yang ditetapkan (100 %), dengan kategori Sangat Berhasil (100 %).

g. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dan Tahun 2025

Tabel 3.15

Perbandingan Target Dan realisasi Kinerja 2023 dan 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025			Interpestasi
						Target	Realisasi	%	
		IKU							
1	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	%	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan ditingkat kecamatan tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan tahun 2023 capaiannya sama dengan tahun 2024 yaitu 100 %.

h. Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Tabel : 3.16

**Capaian Kinerja indikator Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses
Pembangunandan Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap**

Pembangunan Daerah Terselenggara ditingkat kecamatan tahun 2025
dibandingkan dengan target perencanaan strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah			Realisasi Jangka Menengah			Interpestasi
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	
		IKU								
1	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, Peningkatan Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah ditingkat kecamatan tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan target perencanaan strategis, tidak adanya terjadi penurunan maupun kenaikan realisasi dari tahun 2024 ke tahun 2025 yaitu 100 %, gambar pencapaian indikator Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan yang terselenggara ditingkatkecamatan 2024 – 2025.

i. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terlaksananya Pendampingan kegiatan Musrembang nagari dan Kecamatan terdiri dari 4 nagari di kecamatan Sungai Limau.

Program Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Sungai Limau dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan pembangunan desa di tingkat Faktor faktor keberhasilan kegiatan tersebut dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Sungai Limau serta Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

j. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian kinerja yang dapat diraih sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Total anggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp 2.640.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.640.000,-. Dari penyajian tersebut pencapaian kinerja sudah maksimal jika dibanding dengan capaian keuangannya. Ini artinya adanya efisiensi pada penggunaan anggaran.

k. Program Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sebagai bentuk keberhasilan kegiatan dengan sasaran indikator Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam Proses Pembangunan yang terselenggara ditingkat kecamatan antara target dan realisasi adalah sama dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 100 %. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa selama tahun 2023, dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa sebesar Rp.2.640.000 dan terealisasi Rp.2.640.000 atau sebesar (100,00%).

Berbagai macam bentuk program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam upaya pencapaian terhadap Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam Proses Pembangunan yang terselenggara ditingkat kecamatan, adapun upaya bentuk –bentuk kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : “Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa di Kecamatan Sungai Limau, Pemerintah Kecamatan Sungai Limau telah melakukan berbagai upaya yang direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan”.

a. Program – Program Pendukung Capaian IKU

Tabel 3.17
Program dan Kegiatan pendukung

Program	Kegiatan
1. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terlaksananya pembinaan terhadap sekolah pelaksana program UKS sebanyak 3 (tiga) sekolah.

Tabel 3.18
Realisasi kinerja kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	3	UKS

Gambar.3.7
Musrembang Kecamatan



Pada sasaran 3 ini dimana lebih ditekan kan pada penilaian kecamatan yang dinamakan SAKIP. Proses penilaian SAKIP ini terkait beberapa OPD yang pada Akhir nya penilaian diberikan oleh Inspektorat Kabupaten.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel. 3.19

Capaian Kinerja Indikator Nilai Sakip kecamatan Sungai Limau

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Tahun 2024				Interpestasi
			Satuan	Target	Realisasi	%	
		IKU					
1	Meningkatkan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat	Nilai	B	B	100	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas maka indikator Nilai SAKIP kecamatan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 % dari target yang ditetapkan (100 %), dengan kategori Sangat Berhasil (100 %)

b. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dan Tahun 2025

Tabel 3.20

Perbandingan Target Dan realisasi Kinerja 2023 dan 2025

No	Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025			Interpestasi
						Target	Realisasi	%	
		IKU							
1	Meningkatkan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat	Nilai	B	B	BB	?	100	Dalam pemeriksaan tim sakip inspektorat padang pariaman

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Nilai SAKIP ditingkat kecamatan tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan tahun 2023 capaiannya Belum diketahui Karena dalam proses penilaian

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Indikator Nilai Sakip Kecamatan Sungai Limau
Tahun 2023 dan 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah			Realisasi Jangka Menengah			Interpestasi
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	
		IKU								
1	Meningkatkan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat	Nilai	B	B	80	B	B		Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, Peningkatan Nilai Sakip Kecamatan tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan target perencanaan strategis, adanya terjadi peningkatan maupun realisasi dari tahun 2023 ke tahun 2025 yaitu dari B menjadi ? (Karena Dalam Proses Penilaian) gambar pencapaian indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terselenggara ditingkat kecamatan 2023 – 2025

Penyebab adanya kenaikan nilai SAKIP dari tahun 2023-2025 itu dikarenakan terpenuhinya semua Dokumen SAKIP di Kecamatan Sungai Limau

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan beberapa kegiatan, dengan indikator pencapaian target Nilai SAKIP kecamatan adalah B.

Meningkatkan tatakelola di Kecamatan Sungai Limau dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan Faktor faktor keberhasilan kegiatan tersebut dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Sungai Limau serta Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

(1) Faktor faktor keberhasilan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi Inspektorat dikarenakan adanya dukungan dari seluruh

ASN/ Swakelola Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

- (2) Keberhasilan program tersebut di atas karena adanya dukungan Pemerintah Kecamatan Sungai Limau dan berbagai pemangku kepentingan serta kerjasama yang baik antar ASN yang diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - (a) Membuat perencanaan anggaran sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah kecamatan Sungai Limau.
 - (b) Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat
 - (c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin baik triwulan, semester dan tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
- (3) perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di Kecamatan Sungai Limau melibatkan seluruh *stake holder* pimpinan di Kecamatan Sungai Limau yang terdiri dari 4 nagari melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang rutin dilaksanakan setiap tahun, selain kegiatan musrenbang juga dilaksanakan kegiatan pembinaan organisasi PKK di Kecamatan Sungai Limau yang melibatkan seluruh nagari-nagari yang ada di Kecamatan Sungai Limau.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Nilai Capaian kinerja yang dapat diraih B dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Total aggaran dari program penunjang indikator sebesar RP. 632,313,019,- dengan realisasi sebesar Rp 617.564.555,-.Dari penyajian tersebut pencapaian kinerja sudah maksimal jika dibanding dengan capaian keuangannya. Ini artinya adanya efisiensi pada penggunaan anggaran.

f. Program – Program Pendukung Capaian IKU

Tabel 3.22
Program dan Kegiatan Sasaran 3

Program	Kegiatan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kecamatan Sungai Limau belum mendapatkan hasil penilaian SAKIP 2025. Namun dalam rangka meningkatkan realisasi serta capaian kinerja tahun 2025, kecamatan Sungai Limau melakukan upaya dalam memenuhi laporan tepat waktu dan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, serta membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kecamatan Sungai Limau dan berbagai pemangku kepentingan

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

- b. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin, sesuai target yang telah ditentukan;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - a) Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan sebanyak 4 (empat) dokumen.
2. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - a) Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 6 (enam) dokumen.

Tabel 3.23
Realisasi kinerja kegiatan Perencanaan, penganggaran,
dan evaluasi kinerja perangkat daerah

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	Dokumen

Gambar 3.8
Rapat Evaluasi Kinerja



Faktor faktor keberhasilan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat dikarenakan adanya dukungan dari seluruh ASN/ Swakelola Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- a. Tersedianya pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN selama 14 (empat belas) bulan
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Tersedianya honorarium PA, PPTK, PPK dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengurus Barang selama 12 (dua belas) bulan

Tabel 3.24
Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13	12	Bulan
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	Bulan

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - a) Tersedianya jumlah peralatan rumah tangga sebanyak 120 buah/pertahun
- b. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - a) Tersedianya makan dan minum tamu dan rapat-rapat kantor sebanyak 100 orang
- c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - a) Tersedianya koordinasi luar daerah dan dalam daerah untuk 685 orang selama 1 tahun

D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - a) Jumlah arsip surat yang di arsipkan selama sebanyak 700 arsip selama 1 tahun
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - a) Tersedianya pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 12 (satu) tagihan
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - a) Tersedianya honorarium tenaga swakelola kantor sebanyak 7 (tiga) orang/ selama 12 bulan.

Tabel 3.25

Realisasi kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800	600	Arsip
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Tagihan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	Bulan

E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - a) Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional untuk 3 (tiga) unit kendaraan dinas
 - b) Terpenuhinya persentase pemeliharaan jumlah peralatan gedung kantor sebanyak 100 %.
- b. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - a) Terpenuhinya jumlah sarana/ prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi untuk 1 gedung kantor selama 1 tahun

Tabel 3.26

Realisasi kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan	2	2	Unit
2	Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	1	Unit

Keberhasilan program tersebut di atas karena adanya dukungan Pemerintah Kecamatan Sungai Limau dan berbagai pemangku kepentingan serta kerjasama yang baik antar ASN yang diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatankegiatan sebagai berikut :

- a. Membuat perencanaan anggaran sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah kecamatan Sungai Limau.
 - b. Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin baik triwulan, semester dan tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pencapaian target kinerja sebagai berikut :
- 1) Koordinasi Kegiatan Opemberdayaan Desa
 - a. Penigkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di desa. Pada progrma ini telah disuusn dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya dalah terfasilitasinya usulan pembanguuan daerah.nagari di kecamatan sebanyak 7 usulan

- b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Sungai Limau Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1(satuu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terfasilitasi jumlah nagari dalam kegiatan pelaksanaan pembinaan organisasi PKK di Kecamatan sebanyak 4 (Empat) organisasi PKK

Tabel 3.27

Realisasi kinerja kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4	4	Usulan
2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	4	4	PKK

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di Kecamatan Sungai Limau adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di Kecamatan Sungai Limau melibatkan seluruh stake holder pimpinan di Kecamatan Sungai Limau yang terdiri dari 6 nagari melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang rutin dilaksanakan setiap tahun, selain kegiatan musrenbang juga dilaksanakan kegiatan pembinaan organisasi PKK di Kecamatan Sungai Limau yang melibatkan seluruh nagari-nagari yang ada di Kecamatan Sungai Limau.

Gambar 3.9

Acara Musrenbang Kecamatan Sungai Limau Tahun 2025



TP-PKK Target terbentuk PKK Kecamatan dan PKK Nagari kemudian Dasawisma 1 per nagari ,up2k per nagari ,posyandu per nagari.

Gambar 3.10

Kegiatan PKK Kecamatan Sungai Limau Tahun 2025



Gambar.3.11

Pembinaan Kelompok Dasawisma



2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilaksanakan dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa melalui pembinaan terhadap kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari.

Tabel 3.28

Realisasi kinerja kegiatan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	4	4	Nagari

Gambar.3.12
Pembinaan Keuangan Desa



Tabel 3.29

Realisasi Program dan Kegiatan & Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %	95%	95%	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	338.671.219	308.658.686	96.02 %
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Kecamatan	80%	92	92%	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	8.098.600	7.845.000	100%
3.	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Daerah	100%	98	98%	Pemeliharaan Musrenbang Kecamatan	2.640.000	2.618.000	98.56%
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat	BB	B	80	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16.300.000	14.179.000	95.48%

D. ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG/FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa agar semua berjalan dengan baik atau bisa mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan maka memiliki faktor pendukung/pengambat dalam pencapaian kinerja.

1. Faktor Pendukung dalam Pencapaian Kinerja

- a. Optimalisasi Sumber daya yang ada, seperti tenaga, dana dan sarana prasarana.
- b. Adanya dukungan pelatihan teknis dan non teknis.
- c. Adanya Sinergi antara Pimpinan dan Staf
- d. Penanaman Kesadaran melayani Masyarakat dengan Ikhlas.
- e. Adanya fasilitas seperti komputer dan perangkatnya dan sambungan internet.
- f. Memiliki SDM yang mempunyai kualitas dan kuantitas sesuai dengan bidang nya.

2. Faktor Penghambat dalam Pencapaian Kinerja

- a. Terbatasnya pagu anggaran
- b. Kurangnya kualitas pelayanan
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- d. Terbatasnya SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas dibidangnya.
- e. Kurangnya Koordinasi antara pimpinan dan staf

E. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Tahun 2025 di Kecamatan Sungai Limau adalah terlihat pada tabel di bawah berikut:

REALISASI PROGRAM / KEGIATAN KECAMATAN SUNGAI LIMAU TAHUN 2025

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA / URAIAN KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI KINERJA (INDIKATOR OUT PUT)			
			ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	338.671.219	308.658.686	96.02 %	Jumlah TPP ASN yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	96.02 %
		b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.399.593	38.040.000	100 %	Jumlah Pembayaran Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK dan Bendahara yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	100%
2	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	B Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000.000	11.902.000	97.96%	jumlah makan minuman tamu dan rapat yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	97.96%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.605.200	82.570.462	99.74%	jumlah koordinasi luar daerah yg dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun	99.74%
3.	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	A Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.098.600	7.845.000	100%	Jumlah Alat Tulis Kantor,perangko,materai,benda pos lainnya,cetak dan pengadaan yang disediakan.	1 Tahun	1 Tahun	100%
		B Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	10.000.000	100%	Jumlah Tagihan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik yg disediakan.	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.816.000	149.448.000	100%	Honor 6 orang tenaga swakelola lulusan S1 dan 1 Orang tenaga swakelola lulusan SMA	1 Tahun	1 Tahun	100%
4.	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	A Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	16.295.000	16.295.000	100%	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	3 Unit/tahun	3 Unit /Tahun	100%

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
5.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi vertikal			100%	MTQ Kabupaten	28 Peserta	28 Peserta	100%
6.	Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	A Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.640.000	2.618.000	98.56%	Jumlah Usulan pembangunan daerah di kecamatan	8 Usulan	8 Usulan	98.56%
		B Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.300.000	14.179.000	95.48%	Jumlah pembinaan organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	4 Nagari	4 Nagari	95.48%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Sungai Limau adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2025 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

B. Langkah ke depan

Dalam upaya meningkatkan kinerja Kantor Camat Sungai Limau pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Meningkatkan fasilitasi pembinaan keagamaan di kecamatan melalui program Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dengan kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pesantren dan Safari Ramadhan, Pembinaan Penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan melalui program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
4. Meningkatkan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah melalui program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Masyarakat.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Kantor Sungai Limau mengharapkan Laporan Kinerja Kantor Sungai Limau Tahun 2025 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sungai Limau Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah, masyarakat, maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Kantor Sungai Limau Tahun 2025 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Kantor Camat Sungai Limau Tahun 2025.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Sungai Limau, 02 Februari 2026

CAMAT SUNGAI LIMAU



DAIYANIS, SE
Pembina NIP. 19680815 199003 1 021

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAWANIS, SE

Jabatan : Camat Sungai Limau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHATRI BUR

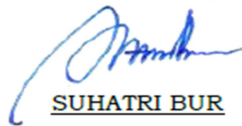
Jabatan : Bupati Padang Pariaman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

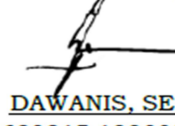
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


SUHATRI BUR

Sungai Limau, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,


DAWANIS, SE

NIP.19680815 199003 1 021

PEJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUNGAI LIMAU
CAMAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%
2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kualitas Kepuasan Masyarakat	90
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	80

	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	767.792.455,-	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	40.310.000,-	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35.000.000,-	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,-	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	20.000.000,-	
6.	Program Pembinaan dan Pengawas Pemerintah Desa	1.000.000,-	
	Jumlah	173.089.455,-	

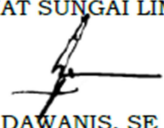
Sungai Limau, 02 Januari 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN



SUHATRI BUR

CAMAT SUNGAI LIMAU



DAWANIS, SE
NIP.19680815 199003 1 021



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DAWANIS, SE
Jabatan : CAMAT SUNGAI LIMAU
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOHN KENEDY AZIS
Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan indeks pelayanan publik.
3. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Inspektorat Daerah.
4. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
5. Melaksanakan dan mendorong inovasi daerah dalam upaya percepatan pembangunan, pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.
6. Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

8. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, budaya yang positif dan saling berkolaborasi.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja Perangkat Daerah yang saya pimpin.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik, lebih maju dan masyarakatnya lebih bahagia.

Pihak Kedua,



JOHN KENEDY AZIS

Sungai Limau 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,



DAWANIS, SE

NIP. 19680815 1990031 021

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PATAMUAN**

CAMAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%
2.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	90%
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,00

	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 759.829.050,-	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 800.000,-	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 15.350.000,-	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 0,-	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Rp. 19.000.000,-	
6.	Program Pembinaan dan Pengawas Pemerintah Desa	Rp. 0,-	
	Jumlah	Rp. 794.979.050,-	

BUPATI PADANG PARIAMAN



JOHN KENEDY AZIS

Sungai Limau, 23 Oktober 2025

CAMAT SUNGAI LIMAU



DAWANIS, SE
NIP. 19680815 1990031 021



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN SUNGAI LIMAU
JLN KOL ANAS MALIK PASIR SUNGAI LIMAU

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI LIMAU
NOMOR : 45 /KEP/CSL/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUNGAI LIMAU
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2030

CAMAT SUNGAI LIMAU

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk penajaman pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Kecamatan Sungai Limau pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. Bahwa berdasarkan rencana strategis Kecamatan Sungai Limau Tahun 2025-2030 maka perlu menerapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sungai Limau tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
25. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Camat Sungai Limau tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESATU :** Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA :** Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Limau
pada tanggal, 03 Februari 2024


DAWANIS, SE
NIP. 19680815 199003 1 021

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI LIMAU

NOMOR : 45/KEP/CSL/2025

TANGGAL : 03 September 2025

TENTANG :

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2030

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1 Meningkatkan Fasilitas Pembinaan Pengamalan Agama di Kecamatan	Persentase masyarakat umur 13-15 tahun yang bisa baca Al-Qur'an	Masyarakat umur 13-15 tahun yang bisa baca alquran dibandingkan dengan jumlah masyarakat umur 13-15 tahun di kecamatan dikali 100 Persen	SD, SLTP, Data BPS	Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Sungai Limau
	Peringkat MTQ kecamatan	Peringkat MTQ kecamatan yang dilombakan di tingkat Kab. Padang Pariaman tiap tahunnya	Hasil Penilaian Tim Juri Perlombaan MTQ tingkat Kab. Padang Pariaman	Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Sungai Limau
2 Meningkatkan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	Persentase UKS kategori paripurna	Jumlah UKS kategori paripurna dibanding dengan jumlah seluruh UKS di kecamatan dikali 100 persen	Sekolah se-Kecamatan Sungai Limau	Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Sungai Limau
3 Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP kecamatan	Nilai SAKIP	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sungai Limau
4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Internal Kecamatan	Kasi pelayanan Umum Kecamatan Sungai Limau

Ditetapkan di Sungai Limau
pada tanggal, 03 September 2025


CAMAT SUNGAI LIMAU
KECAMATAN SUNGAI LIMAU
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DAWANIS, SE
NIP. 19680815 199003 1 021